



BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

Tarutung, 2/Januari 2025

Nomor 024/10132/4-1.8.3/I/2025

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Pengumuman RUP melalui Aplikasi SIRUP T.A 2025

Sdr/i : 1. Pimpinan Perangkat Daerah se- Kabupaten Tapanuli Utara;

2. Camat se- Kabupaten Tapanuli Utara;

3. Kepala Bagian Setdakab Tapanuli Utara;

4. Lurah se- Kabupaten Tapanuli Utara;

5. Kepala UPT. Puskesmas se-Kabupaten Tapanuli Utara.

di- tempat

Menindaklanjuti Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) Perangkat Daerah dilakukan setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sekaitan dengan hal tersebut, bersama ini diminta kepada Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan penyusunan Perencanaan Pengadaan;
2. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan dan mengumumkan RUP;
3. pengumuman RUP dilakukan melalui aplikasi SIRUP;
4. dalam melaksanakan proses Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, agar mempedomani Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. batas waktu pengumuman RUP pada aplikasi SIRUP dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret 2025.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti sebagai mestinya.

Pj. BUPATI TAPANULI UTARA,



Dr. DIMPOSMA SIHOMBING, S. Sos., MAP